



PEMERINTAH ACEH

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Komplek Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Kutaraja
Jalan Sisingamangaraja Ujung Telp. (0651) 22951
BANDA ACEH

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN ACEH
NOMOR : 500.5/0216-1 /1.1/2024

TENTANG

PENETAPAN STANDAR BIAYA PEROLEHAN INFORMASI PUBLIK PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN ACEH

- Menimbang : a. Bahwa guna melaksanakan ketentuan pasal 8 ayat (8) huruf (e) Peraturan Gubernur Aceh Nomor 01 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pada Pemerintah Aceh;
- b. Bahwa upaya peningkatan, pengelolaan dan pelayanan informasi serta dokumentasi publik dalam rangka menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi dan dokumentasi publik yang berkualitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, sehingga dipandang perlu menetapkan Standar Biaya Perolehan Informasi Publik;
- c. Bahwa Penetapan Standar Biaya Perolehan Informasi Publik Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh yang dimaksud pada huruf (a) dan (b), ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang – Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republi Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh;
8. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik;
9. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 01 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi pada Pemerintah Aceh;

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- Kesatu : Standar Biaya Perolehan Informasi yang ditimbulkan atas pelayanan informasi ini, dibebankan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA), melalui DPA Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh.
- Kedua : Biaya Perolehan Saliinan Informasi Publik sesuai dengan Standar Biaya Umum Pemerintah, yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Gubernur Aceh dengan rincian :
- a. Biaya Penyalinan Informasi Publik;
 - b. Biaya Penyalinan Informasi Publik; dan
 - c. Biaya Pengurusan Izin Pemberian Informasi Publik, yang didalamnya terdapat informasi pihak ketiga.
Dibebankan kepada pemohon informasi **(penyalinan atau penggandaan informasi publik dapat dilakukan oleh petugas Layanan / Pemohon dan selanjutnya menyerahkan bukti/kwitansi penggandaan kepada pemohon).**

Ketiga : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan peninjauan seperluanya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 22 Januari 2024
10 Rajab 1445

 **KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN ACEH** 

